**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Peneliti Terdahulu**

Penelitian tentang perceraian telah diteliti pada penelitian sebelumnya oleh La Ode Azimu, S.HI pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari, dengan judul “Problematika Cerai Gugat (studi kasus pada pengadilan agama kelas II Kab. Muna)”. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, dalam skripsi ini dijelaskan tentang problematika cerai gugat di pengadilan agama Kab. Muna. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap perkara perceraian di pengadilan agama Kab. Muna sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian berikutya dilakukan oleh A. Dwi Ratnasari pada STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul skripsi “Efektifitas Penerapan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga”. Hasil dari kesimpulan skripsi ini terungkap bahwa penerapan Undang-undang No 1 Tahun 1974 di Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga sudah berjalan sebagaimana mestinya meski pemahaman masyarakat yang belum memberikan ruang terhadap efektifitas penerapan Undang-undang No 1 Tahun 1974 terasebut.

Perbandingan terhadap penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah pada peneliti pertama mejelaskan tentang problematika cerai gugat di pengadilan agama di Kab. Muna dan peneliti yang kedua tentang efektifitas penerapan Undang-undang No 1 Tahun 1974, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis membahas tentang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.

1. **Pengertian Perceraian**

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai defenisi perceraian Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanya satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti S.H mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[[1]](#footnote-2)

Dengan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri. Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[2]](#footnote-3)

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Tujuan perkawinan dapat saja tidak terwujud, hal ini dapat disebabkan tidak ada lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami dan istri. Sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya tidak mungkin lagi didamaikan kembali dan akhirnya ikatan perkawinan suami istri harus putus atau bercerai.

Kata dasar dari perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti “pisah”, atau juga putusnya hubungan sebagai suami istri.[[3]](#footnote-4)

Menurut Projohamidjojo mengatakan bahwa, perceraian adalah

Putusnya perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang.[[4]](#footnote-5)

Perceraian dalam kehidupan masyarakat secara umum tidak lagi menjadi hal yang tabu dan baru untuk saat ini, akan tetapi perkara ini telah menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa saja, seakan-akan menjadi guyonan dalam setiap pembicaraan masyarakat.

Akad perkawinan perkara dalam Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci *(misaqan galiza)* yang terkait keimanan dan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup selama-lamanya. Akan tetapi sering terjadi sebab-sebab yang mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat diteruskan pada akhirnya putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.

1. **Macam-Macam Perceraian Menurut Hukum Islam**

Suatu perkawianan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya *thalaq, khulu’, zhihar, ila, dan li’an*. Maka pada pembahasan ini kita akan bahas satu persatu tentang terjadinya perceraian karena beberapa hal di atas.

1. **Thalaq**

Kata *“thalaq”* dalam bahasa Arab berasal dari kata *“thallaqa – yuthalliqu – thalaaqan”* yang berarti melepaskan atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan. Kata *thalaq* merupakan isim masdar dari kata *“thallaqa – yuthalliqu –tathliiqan”*, dan kata ini semakna dengan kata “*tahliq*: yang semakna *“irsal”* dan *“tarqu”* yaitu melepaskan dan meninggalkan.[[5]](#footnote-6)

Thalaq terambil dari kata *“ithlaq”* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.[[6]](#footnote-7) Sedangkan menurut istilah syara’ thalaq adalah “melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal thalaq atau yang searti dengannya. Thalaq juga bisa berarti cerai.[[7]](#footnote-8)

Menurut Al-Jaziri, thalaq adalah “menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.[[8]](#footnote-9) Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, thalaq ialah “melepaskan tali akad nikah dengan kata thalaq dan yang semacamnya”.[[9]](#footnote-10)

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, thalaq ialah: melepaskan ikatan nikah pada waktu sekarang atau akan datang, dengan mengucapkan lafal thalaq atau yang semakna dengan itu, yang dimaksud dengan kalimat pada waktu sekarang ialah thalaq *ba’in* yang terjadi sesudah akad nikah tetapi mereka belum campur. Yang dikehendaki akan datang ialah thalaq *raj’i*.[[10]](#footnote-11) Abdul Manan, memberi pengertian thalaq adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal thalaq atau seumpamanya.[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan lafal thalaq atau seumpamanya sehingga dengan hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak halal lagi bagi suaminya begitupun sebaliknya.

Pelaksanaan thalaq ini dilakukan atas inisiatif suami dengan ucapan yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, dalam suatu pertengkaran kalau terjadi ucapan thalaq dari suami kepada istri sudah cukup ucapan itu memutuskan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, suami tidak boleh mengucapkan kata-kata yang terlalu mudah untuk menceraikan istri sebelum dipikirkan kata-kata tersebut dan disadari sepenuhnya.

Thalaq pada hakekatnya suatu perbuatan yang sah menurut ajaran Islam namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq." (H.R. Ibnu Majah-2008)[[12]](#footnote-13)

Kata-kata ini harus selalu dijaga dengan ketat, tidak diucapkan dengan penuh emosi dan tidak menggunakan izin perceraian ini secara sewenang-wenang. Islam lebih menganjurkan perdamaian di antara kedua suami istri daripada memutuskan mereka. Namun jika hubungan baik di antara pasangan itu tak mungkin dapat dipertahankan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan sesuatu yang mengakibatkan keadaan menyiksa dan menyakitkan antara keduanya. Maka diizinkanlah perceraian.

Begitu di antara kedua suami istri itu timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah, guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut serta mendamaikan mereka. Dalam hal ini Allah berfirman:

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[[13]](#footnote-14) (QS. An-Nisa: 35)

Karena Islam lebih menganjurkan perdamaian di antara kedua suami istri daripada memutuskan mereka.[[14]](#footnote-15)

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa penganjuran dalam Islam ditekankan terlebih dahulu untuk mengadakan perdamaian dan perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah thalaq.

1. **Khulu’**

*Khulu’* berasal dari kata *khala’al-tsaubah* yang berarti menanggalkan pakaian. Hal ini karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian perempuan.[[15]](#footnote-16) *Khulu’* artinya tebusan.[[16]](#footnote-17)

Menurut para Fuqaha, *khulu’* dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan sejumlah harta sebagai ‘*iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawianan, baik dengan kata *khulu’, mubara’ah* maupun thalaq. Kadang yang dimaksudkan makna yang khusus yaitu thalaq atas dasar ‘*iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu’* (pelepasan) atau semakna seperti *mubara’ah* (pembebasan)[[17]](#footnote-18).

Jadi dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa thalaq *khulu*’ merupakan percerain yang dilakukan oleh suami atas inisiatif istri agar ia diceraikan dengan baik-baik dan akan dibarikan ganti rugi atau tebusan. Ganti rugi atau tebusan itu diberikan oleh istri kepada suami berupa benda atau sejumlah uang.

Seperti keterangan di atas *khulu’* berarti memutuskan tali perkawinan dengan bayaran harta. Karena itu, ganti rugi merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian *khulu’*. Jika ganti rugi tidak ada, *khulu’-*nya juga tidak sah. Contoh: apabila seorang suami berkata kepada istrinya “Aku *khulu’* kamu,” lalu ia diam, perbuatan seperti ini bukan *khulu’.*

*Khulu’* sebagai salah satu bentuk perceraian dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 229):

Artinya:

Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[[18]](#footnote-19)(QS. Al-Baqarah: 229)

*Khulu’* wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu’* itu dihukumkan haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan anak-anaknya. *Khulu*’ itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan lain. *Khulu’* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.[[19]](#footnote-20)

Perbedaan *khulu’* dan thalaq adalah terletak dalam hal waktu dijatuhkannya, *khulu’* boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga *khulu’* boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas atau dalam kedaan suci yang telah digauli.

Tentang status perceraian karena *khulu*’ dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan *khulu’* terhadap istrinya, maka dengan *khulu’* itu bekas istri menguasai dirinya secarah penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas istri berada ditangannya sendiri sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta pada suami guna pelepasan dirinya itu.

Mengenai hikmah *khulu’*, yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazly, al- Jurjawi mengatakan bahwa:

*Khulu’* sendiri sebenarnya dibenci oleh syariat yang mulia seperti halnya thalaq. Semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu*’, hanya saja Allah Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah SWT.[[20]](#footnote-21)

Penjelasannya, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan *khulu’*, yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya agar dia selamat dari beban perkawinan, kalau suami mau mengabulkan permintaan suami tersebut.

Hikmah yang terkandung di dalam *khulu’* adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka *khulu’* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

Artinya:

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.[[21]](#footnote-22) (QS. Al-Baqarah: 229).

**3. Zhihar**

Dalam bahas Arab, zhihar berasal dari kata *zhahrun* yang artinya punggung.[[22]](#footnote-23) Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”. Setelah kata-kata ini dikeluarkan, seketika itu juga hubungan suami istri itu berakhir seperti halnya perceraian.

Sebagai dasar hukum adanya pengaturan *zhihar* ini ialah firman Allah berikut ini:

Artinya:

Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.[[23]](#footnote-24) (Al-Mujaadilah: 2)

Dikatakan juga dalam kitab *Al-Raudhah* yang dikutip oleh Muhammad Uwaidah disebutkan bahwa:

*Zhihar* ucapan seorang suami kepada istrinya, ‘bagiku kamu seperti punggung, atau ucapan-ucapan yang semisal dengannya. Karena diwajibkan bagi suami tersebut sebelum mencampurinya untuk membayar kafarat yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkan budak, maka ia harus memberikan makan kepada enam puluh orang miskin dan jika tidak mendapatkannya maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut.[[24]](#footnote-25)

Dalam beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *zhihar* adalah ucapan dari seorang suami kepada istrinya dengan sadar ia lakukan yang menyamakan punggung ibunya dengan punggung istrinya atau ucapan yang sejenisnya, maka ucapan itu mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara keduanya, dan seorang suami bisa menggauli istrinya bila ia sudah membayar kafarat.

*Zhihar* itu merupakan suatu tindakan yang dikenai hukum yang tidak enteng, yaitu kafarah. Untuk itu diperlukan kriteria yang tajam untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai *zhihar* atau bukan, supaya tidak terlanjur menetapkan suatu beban kepada yang tidak berhak memikulnya. Maksud tersebut perlu dijelaskan hakikat dari *zhihar* itu dengan mengemukakan rukun dan syaratnya supaya sah suatu perbuatan dinamai *zhihar.*

Dari rumusan defenisi disebutkan di atas ditemukan empat kata kunci yang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok dalam suatu perbuatan hukum yang bernama *zhihar* keempat kata itu yaitu:

1. Suami yang mengucapkan *zhihar*, disebut juga *muzhahir*
2. Perempuan yang kepadanya diucapkan zhihar oleh suaminya *(muzhahar minhu)*
3. Perempuan yang disamakan dengan istri *(muzhahar atau musyabbah bih)*
4. Ucapan *zhihar*[[25]](#footnote-26)

Suami yang telah men-*zhihar* istrinya dengan sah bisa menimbulkan dua macam akibat berikut ini yaitu:

1. Haram menyetubuhi istrinya sebelum ia membayar kafarat *zhihar*
2. Wajib membayar kafarat dan berhak kembali lagi[[26]](#footnote-27)

Kafarat *zhihar* ini tampak diperberat karena ingin menjaga kelanggengan hubungan suami istri dan mencegah istri dari perlakuan yang zalim. Jika suami tahu bahwa kafarat (denda) yang wajib dibayarnya berat, tentulah ia akan menjaga dengan baik hubungan suami istri dan tidak mau berbuat zalim kepada istrinya.

**4. Ila’**

*Ila’* berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”.[[27]](#footnote-28) Defenisi yang disepakati untuk mengartikan *ila’* adalah sebagaimana yang terdapat dalam Syarh Minhaj al-Thalibin karya Jalal al-Dien al-Mahally yang dikutip oleh Amir. Yang berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya.[[28]](#footnote-29)

Dalam pandangan Islam *ila’* tersebut adalah perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang, dan rahmat. Memang tidak ditemukan dalil dalam bentuk ayat al-Qur’an yang secara tegas melarang melakukan *ila’*, demikian pula tidak ada larangan yang langsung dari Nabi tentang *ila’*.

Sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Ada beberapa contoh *ila’* adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut:

1. Demi Allah, saya tidak akan menggauli isrtiku
2. Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan
3. Demi Allah, tidak akan mendekati istriku selamanya.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa *ila’* adalah sumpah seorang suami kepada istrinya dengan mengatasnamakan Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya dengan ketentuan selamanya atau batas waktu tertentu.

Adapun rukun dari *ila’* itu ditetapkan dari unsur atau kata kunci yang terdapat dari defenisi yang disebutkan di atas yaitu suami yang meng*-ila’* istrinya, istri yang dikenai *ila’* oleh suami, dan *sighat* atau ucapan dalam meng*-ila’.*

Dasar hukum pengaturan *ila’*  Allah SWT berfirman:

Artinya:

Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[[29]](#footnote-30) (Al-Baqarah: 226-227)

Allah SWT menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-*ila’* istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Bila seorang suami telah mengucapkan *ila’* terhadap istrinya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam al-Qur’an maka, di dalam masa tersebut berlakulah ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Dalam masa sesudah ucapan *ila’* suami tidak boleh melakukan hubungan kelamin dengan istrinya.
2. Bila habis masa empat bulan suami tidak kembali kepada istrinya, maka istri berhak menentukan sikap.
3. Setelah habis masa empat bulan waktu yang ditentukan hakim itu, hakim menyuruh suami untuk kembali kepada istrinya, tentunya dengan membayar kaffarah.
4. Bila suami tidak berkenan untuk kembali karena hal yang rasional sedangkan dia mampu untuk menggauli istrinya, maka hakim menyuruh suami untuk men-*thalaq* istrinya. Bila suami menyatakan *thalaq* terhadap istrinya berlakulah *thalaq raj’i.*

Dalam hal ini kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar kafarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kafarat sumpah itu berupa:[[30]](#footnote-31)

1. Menjamu/menjamin makan 10 orang miskin, atau
2. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
3. Memerdekakan seorang budak

**5. Li’an**

Kata “*li*’*an*” terambil dari kata *al*-*la*’*nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling ber-*li’an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum yang diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li’an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika peryataannya tidak benar.

Menurut istilah hukum Islam, *li’an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

Dasar hukum pengaturan *li’an* bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah dalm firman Allah surat An-Nur ayat 6-7:

Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.[[31]](#footnote-32) (QS. An-Nur: 6-7)

Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *li'an.*

Dengan terjadinya sumpah *li’an* ini maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.

Rasulullah SAW bersabda tentang Li’an:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah radiallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki dari Anshar menuduh istrinya berzina, maka Nabi SAW pun meminta keduanya untuk bersumpah, lalu memisahkan antara keduanya.[[32]](#footnote-33) (HR. Bukhari-4894)

Dari hadis di atas kita dapat pahami bahwa jika suami menuduh istrinya berzina maka keduanya bersumpah apakah masing-masing tuduhannya itu memiliki pembuktian yang benar, jika tuduhan keduanya benar maka keduanya wajib dipisahkan.

Pasal 162 Komplikasi menjelaskan,”bilamana *li’an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.[[33]](#footnote-34)

1. **Usaha-usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi permasalah akibat ulah istri atau suami. Akan tetapi, hendaklah percekcokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Caranya membereskan atau menghilangkan kesalahpahaman tadi, memecahkan bersama masalah tersebut. Usaha ini menurut Islam disebut dengan istilah *ishlah,* yaitu upaya perdamaian yang diusahakan oleh kedua belah pihak. Upaya *ishlah* ini divisualkan dalam bentuk musyawarah. Dengan musyawarah serta keinginan yang baik, tidak masalah yang sulit yang tidak dapat dipecahkan.[[34]](#footnote-35)

Dalam Qs. An-Nisa: 128, al-Qur’an memperingatkan kepada istri untuk berbuat sesuatu manakala suasana dalam rumah tangga sudah mulai ada perselisihan antara kedua belah pihak diantaranya ketidakserasian, atau adanya perbedaan pandangan hidup antara istri dengan suami. Jadi, istri dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi kemelut dalam keluarga, mengajak suaminya untuk merundingkan masalah yang menjadi ganjalan diantara mereka, mencari titik temu dalam upaya memperbaiki hubungan mereka, seperti dijelaskan dalam al-Qur’an surah an-Nisa: 128 yaitu:

Artinya:

Dan jika seorang wanita *(istri-istri)* khawatir akan terjadi pembangkangan *(nusyuz)* dan pertentangan *(sikap acuh tak acuh)* dengansuaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).[[35]](#footnote-36) (Qs. An-Nisa: 128)

Mengatasi masalah dengan bentuk musyawarah (dalam segala bidang) ini diperintahkan Allah SWT . Dalam firman Allah Qs. Ali-Imran:159

Artinya:

Dan bermusyawarahlah kamu segala perkara.[[36]](#footnote-37)(Qs. Ali-Imran: 159)

Apabila salah satu pihak benci terhadap yang lain, hendaklah jangan membiarkannya berlarut-larut. Semua unek-unek dikeluarkan, seakan- akan tidak lagi mengharapkan atau tidak lagi melihat kebaikan sedikitpun diantara mereka. Pedahal bisa saja satu atau dua hari saja sudah hilang kesalahannya bahkan mungkin hanya beberapa saat saja. Selanjutnya, yang timbul justru sebaliknya, yaitu kerinduan. Oleh karena itu, percekcokan di dalam rumah tangga janganlah terlalu dianggap serius, anggap saja sebagai bumbu perkawinan. Dalam hal ini al-Qur’an memberi peringatan (Qs. an-Nisa: 19).

Artinya:

Apabila kamu tidak senang kepada istrimu, maka boleh jadi apa yang kamu tidak senang tadi justru membuat kebaikan yang banyak.[[37]](#footnote-38)(Qs. An-Nisa: 19)

Perkawinan sebagai suatu yang suci hendaklah dipertahankan keutuhannya serta keharmonisannya. Ini merupakan tugas mereka yang terlibat di dalamnya. Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat bergantung pada apakah suami istri telah melaksanakan peran dan kewajibannya masing-masing. Di samping itu apakah mereka telah berusaha menyelami tabiat, kebiasaan, temperamen, watak dari pasangan hidupnya. Apabila semua itu telah mereka lakukan, dapat dipastikan bahwa kehidupan perkawinan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam mengatasi kemelut rumah tangga, al-Qur’an memberi petunjuk sebagai berikut:

1. **Yang Disebabkan Oleh Istri**

Istri yang shalihah adalah yang mematuhi suaminya termasuk di dalam menjaga rahasia rumah tangga, menunaikan kewajiban sebagai istri, memelihara diri dan harta suaminya dengan baik dan sudah tentu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Suami tentu saja harus melayani dengan baik pula tanpa harus menunjukan kelebihan sebagai suami, sebagai pemimpin, pemegang kekuasaan dan sebagainya.

Dalam menghadapi istri yang membangkang (nusyuz), yang tidak mau tunduk terhadap kepemimpinan suaminya, selalu melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, al-Qur’an memberi cara untuk mengatasinya dengan mendudukkan persoalan dan mengembalikan istri pada peranannya semula. Inilah kewajiban suami untuk mengatasinya agar masalah ini tidak tersiar keluar dan tidak merugikan nama baik keduannya antara lain:

1. *Memberi Nasehat*

Apabila istri memperlihatkan gejala pembangkangan, hendaknya si suami memanggil istrinya dan menasehatinya untuk tidak melanjutkan perilaku yang jelek itu, demi kemaslahatan bersama. Nasehat diberikan dengan sepenuh hati, iklas dan dengan kepala yang dingin

1. *Mengisolasikan*

Apabila tindakan pertama tidak berhasil, dapat diterapkan cara kedua, yaitu mengisolasikannya. Seperti telah diterangkan di atas, kemungkinan pembangkangan istri berasal dari perasaan superioritas, umpamanya merasa dirinya cantik dan sebagainya sehingga dia beranggapan bahwa bagaimanapun tingkahnya, suaminya tetap akan bergantung padanya, bersedia menurutinya, dan memberikan toleransi kepadanya. Dengan demikian, tindakan mengisolasikan dirinya adalah tepat sampai si istri mengubah tingkah lakunya dan kembali seperti sedikala.

1. *Memberi Pelajaran Fisik*

Kalau kedua cara tersebut tidak berhasil, dapat menerapkan cara ketiga sebagai cara terakhir, memberi pelajaran fisik dengan memukul istrinya dengan catatan tidak membahayakan jiwanya atau membuat badannya luka atau cacat. Oleh karena itu, seperti dikatakan Al-Anshary dalam kitabnya *subulus salaam*, pemukulan ini tidak dilakukan seperti layaknya memukul hewan. Ketiga cara itu dilaksanakan dengan cara berurutan, artinya jangan melaksanakan yang kedua, apalagi yang ketiga apabila yang pertama belum dilaksanakan.[[38]](#footnote-39)

Ketiga cara tersebut tertera dalam al-Qur’an QS. An-Nisa: 34

Artinya:

Istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.[[39]](#footnote-40) (QS. An-Nisa: 34)

Maksud dari ayat di atas tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasihat, bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

1. **Yang Disebabkan Oleh Suami**

Apabila kemelut keluarga diakibatkan oleh suami, al-Qur’an memberi jalan keluar. Apabila si istri melihat adanya sikap acuh tak acuh pada suaminya hendaklah dia berusaha dengan segala cara, umpamanya mengajak suaminya berunding untuk mencari jalan damai. Kalau perlu istri bersikap sedikit mengalah agar rumah tangganya selamat. Sesuatu yang sukar, namun kalau dia sadar bahwa rumah tangga lebih utama dibandingkan yang lainnya, maka bersikaplah mengalah adalah pilihan terbaik. Dalam hal ini al-Qur’an memberi petunjuk QS. An-Nisa: 128

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).[[40]](#footnote-41) (QS. An-Nisa: 128)

Cara mengatasi kemelut rumah tangga, selama perselisihan itu tidak menjurus ke arah perselisihan yang hebat, *(syiqoq)*, sebaliknya diselesaikan oleh keduanya, tanpa melibatkan orang lain, apalagi ke pengadilan. Hal ini karena cara terakhir lebih bersifat konfrontatif dibandingkan menyelesaikan masalah dan malah mungkin menimbulkan masalah lain.

**E. Tata Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan**

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[41]](#footnote-42)

Setiap kehidupan rumah tangga dimana suami istri saling berintraksi satu sama lain, timbulnya konflik kadang tidak bisa dihindari. Kadar ruang lingkup tersebut sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana seperti perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal, sampai kepada persoalan yang dianggap rumit dan berat, sehingga dapat mengakibatkan perpecahan di dalam rumah tangga.

Kadar konflik itu sendiri sangat relatif dari satu pasangan terhadap pasangan yang lain. Konflik sederhana suatu pasangan mungkin menjadi konflik yang besar dan berat dengan pasangan lainnya. sehingga berat atau ringannya permasalahan sebuah rumah tangga tergantung pada pihak yang menghakaminya, sebagaimana ia menilai dan memahami persoalan itu.

Untuk mengetahui apa yang menjadi arti perceraian sesungguhnya, maka dapat kita kembali mengingat tentang arti perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa:

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat diartikan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri.

Djamal Latief mengemukakan bahwa ada dua macam perceraian yang dilakukan di pengadilan agama yaitu:

1. Carai thalaq adalah carai yang diajukan oleh suami atau yang menggugat perceraian adalah pihak suami
2. Carai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri atau yang menggugat adalah pihak istri.[[42]](#footnote-43)

Dari pernyataan di atas, bahwa cerai thalaq hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam, yang diajukan oleh pihak suami. Cerai thalaq adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara thalaq pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Dengan istilah ini dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasar putusan pengadilan agama sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam dua macam yaitu:

**1. Cerai Thalaq *(Permohonan Suami)***

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (UUPA) menyatakan:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalaq.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu di ajukan oleh seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

1. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon
2. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
3. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat.
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai thalaq ataupun sesudah ikrar thalaq diucapkan.[[43]](#footnote-44)

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas yaitu:

Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai thalaq. Terhadap pemohon ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menyebutkan:

### (1) Pemeriksaan permohonan cerai thalaq dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai thalaq didaftarkan dikepanitraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai thalaq dilakukan dalam sidang tertutup. [[44]](#footnote-45)

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat dimaksud Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.

**2. Cerai Gugat *(Istri Mengajukan Thalaq*)**

Cerai gugat adalah perkara perceraian yang pengajuannya dari pihak istri.

Pada Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri, pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat.[[45]](#footnote-46)

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perceraian sesungguhnya adalah akibat dari putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, dalam secara lahir batin dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah yang dilakukan dengan jalan seorang suami yang menggugat thalaq istrinya disebut cerai thalaq, dan seorang istri yang menggugat cerai suaminya yang disebut gugat cerai.

Proses seorang istri mengajukan cerai gugat di atur dalam Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajuan cerai gugat sebagai berikut:

1. Pasal 132 dalam KHI meliputi:
2. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.
4. Pasal 133 dalam KHI meliputi:
5. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
6. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali berumah tangga bersama.
7. Pasal 134 dalam KHI meliputi:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dalam KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

1. Pasal 135 dalam KHI meliputi:

Gugatan perceraian karena suami dapat hukuman penjara 5 tahun atau hukumannya lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf c dalam KHI, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai putusan hukum tetap.

1. Pasal 136 dalam KHI meliputi:
2. Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadialan Agama dapat: (1). Menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami; (2). Menentukan hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya; (3). Barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.[[46]](#footnote-47)

Secara keseluruhan Islam memberikan gambaran tentang tata cara atau aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan bahtera rumah tangga, aturan tersebut dipertegas pula dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas tentang aturan yang jelas dalam rumah tangga. UU tersebut merupakan salah satu upaya konkret untuk menciptakan atau meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

1. Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cet XXI, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1987), h. 247 [↑](#footnote-ref-2)
2. Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawianan di Indonesia,*  (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 122-123 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 208 [↑](#footnote-ref-4)
4. Martiman Projohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 41 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* h. 151 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,*  (Jakarta: Kencana, 2003), h. 191 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abd. Djamali, *Hukum Islam,* Cet. III, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 99 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 229 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* h. 230 [↑](#footnote-ref-10)
10. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam,* Cet II, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 247 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2005), h. 450. [↑](#footnote-ref-12)
12. Al-Hafidz abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, Ibnu Majah: *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, (Quit: Dar Al-Fikr, Li Al Wa Al-Tauziy, 275 M), h. 579 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 85 [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996), h. 8 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 190 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abd. Djamali, *Op. Cit.,* h. 105 [↑](#footnote-ref-17)
17. Muh. Idris*, Fiqih Munakahat*, (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 175 [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 37 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muh. Idris, *Op. Cit.,* h. 179 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.,* h. 226, [↑](#footnote-ref-21)
21. Departemen Agama RI, *Op. Cit.,* h. 37 [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdul Rahman, *Op. Cit.,* h. 102 [↑](#footnote-ref-23)
23. Departemen Agama RI, *Op. Cit.,* h. 543 [↑](#footnote-ref-24)
24. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita: *Terjemahan Fiqh An-Nisa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 491 [↑](#footnote-ref-25)
25. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 262-268 [↑](#footnote-ref-26)
26. Sayyid Sabiq, *Op. Cit.,* h. 209 [↑](#footnote-ref-27)
27. Amir Syarifuddin, *Op. Cit.,* h. 275 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-29)
29. Departemen Agama, *Op. Cit.,* h. 37 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.,* h. 236 [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama, *Op. Cit.,* h. 350 [↑](#footnote-ref-32)
32. Al-Hafidz abi Abdillah Musa bin Ismail, *Hadis Kitab 9 Imam,* (Basrah: Lidwa Pusaka I-Software, 489 M), h. 580 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 291 [↑](#footnote-ref-34)
34. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 108 [↑](#footnote-ref-35)
35. Departemen Agama RI, *Op. Cit.,* h. 99 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,* h. 71 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid,* h.80 [↑](#footnote-ref-38)
38. Rahman Hakim, *Op. Cit.,* h. 110 [↑](#footnote-ref-39)
39. Depag*,. Op.Cit.* h. 84 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid* [↑](#footnote-ref-41)
41. Ahmad Rofiq, *Op. Cit.,* h. 296 [↑](#footnote-ref-42)
42. Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 15 [↑](#footnote-ref-43)
43. Ahmad Rofiq, *Op. Cit.,* h. 297 [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid,* h. 298 [↑](#footnote-ref-45)
45. M. Yahya Harahap*, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 234 [↑](#footnote-ref-46)
46. Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Agama Islam, 2001), h. 27 [↑](#footnote-ref-47)